

**PROBLEMATIKA *ITSBAT* NIKAH PASANGAN YANG  
MENIKAH DI LUAR NEGERI  
(Studi Kasus Putusan No. 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**YENI VERADILLA**

**NIM. 140101003**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga**

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
1440 H/ 2019 M**

**PROBLEMATIKA ITSBAT NIKAH PASANGAN YANG MENIKAH DI  
LUAR NEGERI (Studi Kasus Putusan No. 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

**YENI VERADILLA**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
NIM: 140101003

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,




Prof. Dr. H. Rusjdi Ali Muhammad, S.H., M.H

NIP: 195207091977031001

Tanggal: 29 Desember 2018

Pembimbing II,



Husni Jalil, S.H.I, M.A

Tanggal: 11 Desember 2018

**PROBLEMATIKA ITS BAT NIKAH PASANGAN YANG MENIKAH DI  
LUAR NEGERI  
(Studi Kasus Putusan No. 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

Selasa, 15 Januari 2019 M  
9 Jumadil Awal 1440 H

Darussalam Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munqasyah* Skripsi

Ketua,

Prof. Dr. H. Rusydi Ali Muhammad, S.H  
NIP: 195207091977031001

Sekretaris,

Husni Jalil, S.H.I M.A  
NIDN: 1301128301

Penguji I,

Prof. Dr. H.A. Hamid Sarong, S.H., MH  
NIP: 194910121978031002

Penguji II,

Dr. Badrul Munir, Lc., MA  
NIDN: 2125127701

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Munawwarah Siddiq, M.F., Ph.D  
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Yeni Veradilla  
NIM : 140101003  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemaniplulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 Januari 2019  
Yang Menyatakan



(Yeni Veradilla)

AR-RANIRY

## ABSTRAK

Nama : Yeni Veradilla  
NIM : 140101003  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Problematika *Itsbat* Nikah Pasangan yang Menikah Di Luar Negeri (Studi Kasus Putusan No. 0089/Pdt.P2017/MS-Bna)  
Tebal Skripsi : 66 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Rusydi Ali Muhammad, SH.  
Pembimbing II : Husni A. Jalil S.H.I, M.A.

Kata kunci: *Problematika, Itsbat Nikah.*

Pernikahan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan masing-masing mendapatkan akta nikah. Bagi para pihak yang ingin mendapatkan akta nikah terhadap pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat mengajukan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang telah diatur dalam perundang-undangan. Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam perkara *itsbat* nikah No. 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan Hakim tentang putusan perkara No. 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna terkait masalah *itsbat* nikah yang menikah di luar negeri dan bagaimana analisis terhadap putusan perkara No. 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna terkait masalah *itsbat* nikah yang menikah di luar negeri. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan sebuah penelitian melalui pendekatan *yuridis empiris* dan menggunakan pengumpulan data lapangan yang dipadukan dengan metode pengumpulan data kepustakaan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Hasilnya adalah pertimbangan hukum yang diambil oleh Hakim itu merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf (d) yang menyatakan, bahwa adanya perkawinan yang berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Kemudian para Hakim juga melihat adanya pertimbangan lain seperti dalam pernikahan para Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, para Pemohon telah hidup bersama dengan rukun dan juga bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat tempat para Pemohon berdomisili dengan baik. Namun demikian pertimbangan hukum yang di ambil oleh para Hakim ini bertolak belakang dengan *posita* pada permohonan *itsbat* nikah yang diajukan oleh para Pemohon ke Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan nikah menurut hukum Islam (rukun dan syarat nikah) maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan juga pernikahan ini terjadi pada tahun 2008 di Malaysia. Pertimbangan hukum yang tepat dengan perkara ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf (e) yang bunyinya sesuai dalam isi *posita* permohonan yang diajukan oleh para Pemohon ke Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

## KATA PENGANTAR



### *Assamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini, shalawat dan salam marilah sama-sama kita panjatkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah mengantarkan kita kepada dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang terang benderang ini.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-Raniry, yang mana skripsi merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Untuk itu, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Problematika Itsbat Nikah Pasangan yang Menikah di Luar Negeri (Studi Kasus Putusan No: 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna)”** dengan baik dan benar.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Terutama sekali buat ayahanda Ramli Syah dan ibunda Suryani Idris yang senantiasa memberikan doa dan dukungan yang tidak terhingga kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir (skripsi) hingga selesai. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kawan seperjuangan yaitu Riza Mulia, Nurul Fitri, Najihah binti Zakaria M. Ali, Wahyu Rahmi dan Muhammad Firdaus dan tidak

lupa juga rasa terima kasih penulis kepada saudara yang tidak henti-hentinya menyemangati penulis dalam penyelesaian skripsi ini yaitu Resiana Septirahmi, Winda Afriani, Rizky Maulyanda, Syawal Arfansyah dan saudara lainnya. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada pembimbing satu Prof. Dr. H. Rusydi Ali Muhammad, SH dan pembimbing dua Husni A. Djalil, S.H.I, M.A yang telah berkenan untuk meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Kemudian ucapan terima kasih penulis kepada Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, terima kasih juga kepada Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA, selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Penasehat Akademik, serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberi masukan dan bantuan kepada penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syariah dan Hukum dan seluruh karyawan, kepada Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya serta kepada Perpustakaan Wilayah serta karyawan yang telah melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Banda Aceh, 23 November 2018  
Penulis,

Yeni Veradilla

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	هـ	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *hauला*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
َ ا/ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	$\bar{a}$
ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	$\bar{i}$
ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	$\bar{u}$

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضۃ الاطفال

: *rauḍah al-atfāl/raudatul atfāl*

المدينة المنورة

: *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة

: *Talḥah*

#### Catatan

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.
- LAMPIRAN 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
- LAMPIRAN 3 : Putusan Perkara Itsbat Nikah Nomor 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna dari Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.
- LAMPIRAN 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Pihak Kepaniteran Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Penjelasan Istilah .....	6
1.5. Kajian Pustaka .....	7
1.6. Metode Penelitian .....	10
1.7. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB DUA KAJIAN TEORI TENTANG <i>ITSBAT</i> NIKAH</b>	
2.1. Pengertian <i>Itsbat</i> Nikah.....	16
2.2. Hubungan <i>Itsbat</i> Nikah dengan Pencatatan Nikah .....	21
2.3. Dampak <i>Itsbat</i> Nikah terhadap Nikah di BawahTangan .....	27
2.4. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap Nikah di Bawah Tangan .....	29
<b>BAB TIGA <i>RATIO DECIDENDI ITSBAT</i> NIKAH BAGI PASANGAN YANG MENIKAH DI LUAR NEGERI DALAM PUTUSAN NO. 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna</b>	
3.1. Gambaran Umum lokasi Penelitian .....	39
3.2. Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Perkara No. 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna terkait Masalah <i>Itsbat</i> Nikah yang Menikah di Luar Negeri .....	42
3.3. Analisis Penulis terhadap Putusan Perkara No. 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna terkait Masalah <i>Itsbat</i> Nikah yang Menikah di Luar Negeri .....	55
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	60
4.2. Saran.....	61

**DAFTAR KEPUSTAKAAN .....63**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS**



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa pernikahan sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agama yang dianutnya serta dicatatkan kepada petugas pencatat pernikahan. Dalam hal ini pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum yang ketentuannya terdapat dalam undang-undang. Dengan adanya pernikahan ini akan muncul akibat hukum lainnya, misalnya terjadinya hubungan kekeluargaan yang bersifat timbulnya larangan pernikahan, berkaitan harta kekayaan, serta anak yang dilahirkan akibat pernikahan tersebut.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>2</sup> Dari Pasal tersebut dapat dipahami pernikahan di Indonesia menghendaki adanya pencatatan pernikahan sebagaimana juga disebutkan bahwa “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai ketentuan hukum”. Dijelaskan pula di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang

---

<sup>1</sup> Bagir Manan, “Keabsahan dan Syarat-Syarat Perkawinan antar Orang Islam Menurut UU No. 1 Tahun 1974” (makalah), Disampaikan dalam Seminar Nasional dengan Tema Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional antara Realitas dan Kepastian Hukum, yang Diselenggarakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Di Hotel Redtop, pada hari Sabtu, 1 Agustus 2009, hlm. 2.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2006), hlm. 40.

dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Pasal ini hanya mengakui pernikahan yang ada akta nikahnya dan dibuat oleh institusi yang berwenang untuk mengeluarkannya.

Pencatatan pernikahan ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan yang sah dihadapan hukum yang hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah dan masing-masing suami isteri mendapatkan salinannya, seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (1). Dengan adanya pencatatan pernikahan ini agar dapat melindungi apabila ada pihak yang merasa dirugikan untuk dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Namun Pasal 7 ayat (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang bagi mereka-mereka yang ingin mendapatkan akta nikah akan tetapi peluang yang diberikan sangat terbatas. *Itsbat* nikah dilakukan dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'iyah setempat dimana mereka berdomisili. Pada ayat (3) disebutkan bahwa *itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:<sup>3</sup>

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya akta nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

---

<sup>3</sup> Instruksi Presiden, Kompilasi Hukum Islam, Lembaran Negara Tahun 1991 No. 1.

Bahwa sahnya perkawinan sekaligus dengan bukti akta nikah sangat diperlukan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum. Maka dari itu diharuskan untuk *itsbat* nikah seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) terhadap peluang yang diberikan untuk meng*itsbatkan* nikah mereka tersebut. Supaya memudahkan para Pemohon dalam pengurusan e-KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran anak dan mendapatkan perlindungan hukum.

*Itsbat* nikah yang seperti disebut di atas dapat memberikan keuntungan bagi isteri atas hak nafkah, warisan apabila suami meninggal dunia, dan berhak dalam memperoleh harta bersama jika terjadinya perceraian. *Itsbat* nikah ini juga menguntungkan bagi anak-anak apabila pernikahan orang tuanya dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) agar status anak tersebut jelas di mata hukum, sehingga anak tersebut dapat terpenuhi biaya kehidupan, pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.<sup>4</sup>

Dalam praktik kasus perkara Nomor 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna, para pihak yang mengajukan perkara *itsbat* nikah ke Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dengan alasan tidak bisa menguruskan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), dikarenakan pernikahan tersebut merupakan pernikahan di bawah tangan,

---

<sup>4</sup> Hidayatullah, *Penetapan Hakim Dalam Itsbat Nikah Antara Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia (Studi Kasus Atas Perkara No: 67/Pdt.P/PA.PAS di Pengadilan Agama Pasuruan)*, (Skripsi Tidak Diublikas) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2013.

Diakses melalui <https://scholar.google.co.id/scholar?client=ms-android-oppo&um=1&ie=UTF-8&ir&q=related:3NbQc4bixvxNuM:scholar.google.com/>, Tanggal 25 Juli 2017.

sehingga para pihak tidak bisa mengurus akta kelahiran anak sebagaimana yang diperlukan.

Dalam hal ini, Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh mengabulkan permohonan *itsbat* nikah dan menetapkan bahwa pernikahan tersebut sah dengan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf (d) "*itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974."

Berdasarkan penetapan tanggal nikah pada surat keterangan nikah para Pemohon tersebut menikah pada Tanggal 2 Januari 2008, pernikahan ini terjadi sesudah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang menjadi alasan terhadap pengabulan *itsbat* nikah pada perkara Nomor 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna ini tidak sesuai, dimana seharusnya alasan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) Huruf (e) lebih sesuai seperti yang dijelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam hal tersebut di atas, maksud dari Pasal 7 ayat (3) huruf (e) ini adalah tidak terhalangnya atau mencukupi syarat dan rukun nikah serta suami isteri tidak termasuk kedalam golongan pernikahan yang dilarang seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini menarik perhatian penulis untuk meneliti bagaimana pandangan Hakim tentang solusi terhadap masalah ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk membahas masalah *itsbat* nikah ini dan merumuskan dalam sebuah karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Problematika *Itsbat* Nikah Pasangan yang Menikah di Luar Negeri (Studi Kasus Putusan No. 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna)”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim tentang putusan perkara No. 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna terkait masalah *itsbat* nikah yang menikah di luar negeri?
2. Bagaimana analisis terhadap putusan perkara No. 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna terkait masalah *itsbat* nikah yang menikah di luar negeri?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang putusan perkara No. 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna terkait masalah *itsbat* nikah yang menikah di luar negeri.
2. Untuk mengetahui analisis terhadap putusan perkara No. 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna terkait masalah *itsbat* nikah yang menikah di luar negeri.

#### 1.4. Penjelasan Istilah

##### 1. Problematika

Problematika artinya sesuatu yang masih menimbulkan masalah, hal yang belum dapat dipecahkan, permasalahan.<sup>5</sup> Menurut Soerjono Soekanto, problematika adalah suatu halangan yang terjadi pada kelangsungan suatu proses atau masalah.<sup>6</sup>

Adapun problematika yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah permasalahan terhadap putusan Nomor 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna perihal *itsbat* nikah.

##### 2. *Itsbat* Nikah

*Itsbat* nikah merupakan gabungan dari dua kata yakni *itsbat* dan nikah. *Itsbat* merupakan kata masdar yang terambil dari *kasta* yang artinya mempunyai makna penetapan atau pembuktian. Pembuktian adalah proses, cara pembuatan membuktikan yaitu usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang Pengadilan.<sup>7</sup> Sedangkan kata nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.<sup>8</sup>

*Itsbat* nikah adalah menetapkan akad nikah yang telah dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam (hukum munakahat) yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pernikahan yang terjadi sesudah

---

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1103.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 394.

<sup>7</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir (Arab-Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 145.

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 962.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak dicatatkan atau tidak tercatat dalam register nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan yang berwenang.

Maksud dalam penulisan ini adalah solusi bagi pasangan suami isteri yang tidak tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama, tidak mempunyai akta nikah dan akta nikahnya karena menikah di bawah tangan. Cara yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah ini yaitu melalui jalur *itsbat* nikah.

### 3. Nikah

Nikah ialah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.<sup>9</sup> Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagai dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>10</sup>

Adapun nikah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah permasalahan pencatatan pernikahan pasangan yang menikah di bawah tangan.

## 1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian. Mengenai *itsbat* nikah sejauh ini memang bukan yang pertama kalinya dibahas. Menurut penelusuran peneliti, belum ditemukan kajian yang membahas secara

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 962.

<sup>10</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum (Edisi Baru)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 356.

mendetail mengenai problematika hakim tentang *itsbat* nikah pasangan yang menikah di luar negeri (studi kasus putusan No. 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna). Namun ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan persoalan *itsbat* nikah ditinjau dari berbagai aspek. Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

Mukhti Kamal, skripsi dengan judul “Problematika *Itsbat* Nikah di Indonesia (Analisis Terhadap Penetapan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 88/Pdt.P/2013/MS-Bna dan Nomor 167/Pdt.P/2011/MS-Bna)”. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, perkara *Itsbat* nikah Nomor 88/Pdt.P/2013/MS-Bna dan Nomor 167/Pdt.P/2011/MS-Bna, yang merupakan hasil dari analisa hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang melihat kedudukan sang anak, agar si anak mendapatkan pandangan yang sama di mata negara, serta mengakui pernikahan mereka telah terjadi sebelumnya dengan pengabulan permohonan *itsbat* nikah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar’iyah mempunyai kekuatan hukum yang kuat, sehingga dapat dijadikan pegangan hukum.<sup>11</sup>

Hidayatullah, skripsi dengan judul “Penetapan Hakim dalam *Itsbat* Nikah Antara Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia (Studi Kasus Atas Perkara No:67/Pdt.P/PA.PAS di Pengadilan Agama Pasuruan)”. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan dan mengabulkan perkara *itsbat* nikah berbeda dalam berijtihad dengan menggunakan

---

<sup>11</sup> Mukhti Kamal, *Problematika Itsbat Nikah di Indonesia (Analisis Terhadap Penetapan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 88/Pdt.P/2013/MS-Bna dan Nomor 167/Pdt.P/2011/MS-Bna)*, (Skripsi Tidak Dipublikasi) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.

metode ijtihad terapan yang dimaksud dengan kasus yang akan dinilai dengan nash (kasus yang dinashkan) atau disamakan hukumnya. Dan ada pula yang memutuskan dan mengabulkan perkara *itsbat* nikah tidak menggunakan ijtihad melainkan mengacu pada surat rekomendasi dari Kedutaan Besar New Zealand, karena dengan surat tersebut perkara *itsbat* nikah bisa dikabulkan dan diputuskan.<sup>12</sup>

M. Zaky Ahla Firdausi, skripsi dengan judul “Penetapan *Itsbat* Nikah Perkawinan Campuran (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0044/Pdt.P/2014/PA.Tgrs)”. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pandangan Majelis Hakim dalam perkara *itsbat* nikah perkawinan campuran setelah lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bahwa permohonan *itsbat* nikah dikabulkan demi melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami isteri serta anak-anak yang lahir dari pernikahan itu.<sup>13</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti di atas, maka terdapat perbedaan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Karena penelitian ini lebih difokuskan kepada problematika *itsbat* nikah pasangan yang

---

<sup>12</sup> Hidayatullah, *Penetapan Hakim Dalam Itsbat Nikah Antara Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia (Studi Kasus Atas Perkara No: 67/Pdt.P/PA.PAS di Pengadilan Agama Pasuruan)*, (Skripsi Tidak Diublikas) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2013. Diakses melalui <https://scholar.google.co.id/scholar?client=ms-android-oppo&um=1&ie=UTF-8&ir&q=related:3NbQc4bixvxNuM:scholar.google.com/>, Tanggal 25 Juli 2017.

<sup>13</sup> M. Zaky Ahla Firdausi, *Penetapan Itsbat Nikah Perkawinan Campuran (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0044/Pdt..P/2014/PA.Tgrs)*, (Skripsi Tidak Dipublikasi) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015. Diakses melalui <http://scholar.google.co.id>, tanggal 25 Juli 2017.

menikah di luar negeri (studi kasus putusan No. 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna) yang selama ini belum ada pembahasan mendalam mengenai hal tersebut.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau dan menghampiri persoalan penelitian sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Oleh karena penelitian ini bersifat empiris, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (*non doctrinal*), karena penelitian ini didasarkan kepada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan melalui ketentuan hukum dan pengalaman para pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara *itsbat* nikah terhadap perkawinan di luar negeri untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam penyelesaian perkara tersebut di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

### **1.6.2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian *field research* yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi,

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 26.

dan orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.<sup>15</sup>

Penelitian ini bersifat *field research* karena tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang *itsbat* nikah terhadap pernikahan di luar negeri melalui wawancara dengan para pihak yang terlibat di dalamnya dan studi literatur yang berkaitan dengannya untuk memperoleh data secara apa adanya.

### 1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode pengumpulan data lapangan (*field research*), yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang diperlukan. Dalam operasionalnya sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data utama dalam penelitian ini yang diperoleh di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai lokasi penelitian melalui wawancara dengan pejabat Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, salinan putusan perkara *itsbat* nikah terhadap perkawinan di luar negeri serta literatur kepustakaan yang berkaitan dengan metode istinbat hukum, penelitian melalui wawancara dengan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) dan juga wawancara dengan para pihak.

---

<sup>15</sup> Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 60.

- b. Data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari literatur kepustakaan berupa buku-buku hukum, buku peraturan perundang-undangan dan dokumen berupa salinan peraturan.

#### 1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang ada. Dalam penelitian ini cara yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data adalah:

- a. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan bertanya jawab serta berhadapan langsung dengan yang diwawancarai, yaitu dengan mewawancarai beberapa pejabat di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, Kantor Urusan Agama (KUA) dan para pihak. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur (*semi structured*), yaitu dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu pokok-pokok pertanyaan terbuka untuk diajukan kepada informan dan kemudian satu persatu pertanyaan tersebut diperdalam untuk menggali keterangan lebih lanjut mengenai data yang diperlukan. Hasil dari wawancara yang diperoleh, akan digunakan sebagai data primer dalam penelitian ini.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 231.

## b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data dalam bentuk tulisan, dengan menelaah buku-buku literatur kepastakaan dan dokumen-dokumen sesuai data yang dibutuhkan yang akan peneliti gunakan sebagai data skunder dalam penelitian ini. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan, dan sebagainya.<sup>17</sup> Namun dokumen yang relevan dengan penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

### 1.6.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara mengolah data penelitian yang sudah terkumpul. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis yaitu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan fakta sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.<sup>18</sup>

Dalam prakteknya, pengolahan data dalam penelitian ini dikerjakan secara bertahap. Data yang sudah terkumpul diperiksa dan dilakukan pengeditan, kemudian dilakukan pengklarifikasian data dengan cara mengelompokkan data-data yang serupa dengan teliti dan teratur, selanjutnya data yang sudah

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 240.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 105.

dikelompokkan dianalisis sehingga menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, dan teori atau gagasan baru yang merupakan sebuah hasil temuan (*finding*) dalam suatu penelitian kualitatif.<sup>19</sup> Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif, yakni bertolak dari suatu yang umum kepada yang khusus. dan tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pada data-data yang telah diperoleh dan telah dianalisa. Penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya.

Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013.

### 1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan dan memberi gambaran secara umum serta mempermudah pembahasan dari skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode-metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan kajian teori tentang *itsbat* nikah yang meliputi pengertian *itsbat* nikah, hubungan *itsbat* nikah dengan pencatatan nikah, dampak *itsbat* nikah terhadap pernikahan di bawah tangan, serta tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap nikah di bawah tangan.

---

<sup>19</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 120.

Bab Tiga merupakan uraian dan pembahasan mengenai laporan penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, pertimbangan hakim terhadap putusan perkara Nomor 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna terkait masalah *itsbat* nikah yang menikah di luar negeri, serta analisis penulis terhadap putusan perkara Nomor 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna terkait masalah *itsbat* nikah yang menikah di luar negeri.

Bab Empat merupakan bagian terakhir dalam skripsi ini, yaitu bagian penutup dari penelitian yang meliputi kesimpulan dari penelitian serta saran-saran yang berisi kritikan yang bersifat membangun dan berguna bagi kepentingan pihak terkait.



## **BAB DUA**

### **KAJIAN TEORI TENTANG *ITSBAT* NIKAH**

#### **1.1. Pengertian *Itsbat* Nikah**

Menurut bahasa *itsbat* nikah terdiri dari dua kata yaitu kata “*itsbat*” yang merupakan masdar atau asal kata dari “اثبت” yang memiliki arti “menetapkan”, dan kata “nikah” yang berasal dari kata “نكح” yang memiliki arti “saling menikah”, dengan demikian kata “*itsbat nikah*” memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan”.<sup>1</sup>

Adapun *itsbat* nikah memiliki arti sebagai suatu penetapan kembali pernikahan yang sebelumnya telah dilakukan namun tidak memenuhi syarat administrasi negara, yaitu pencatatan pernikahan. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *itsbat* nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.<sup>2</sup>

Menurut fiqh tidak terdapat aturan tentang keharusan untuk melakukan pencatatan, dikarenakan pencatatan pernikahan tidak diberi perhatian yang serius oleh fikih walaupun ada ayat al-qur’an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah.<sup>3</sup> tetapi para ulama sangat menekankan kehadiran dan fungsi saksi dalam pernikahan. Menurut al-Kasani kehadiran saksi adalah syarat sahnya pernikahan. Maksud al-Kasani bahwa saksi dalam pernikahan merupakan suatu keharusan, dasar penetapan harus adanya saksi dalam perkawinan menurut

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir (Arab-Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 145.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 962.

<sup>3</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 120.

al-Kasani adalah hadis yang mengharuskan adanya saksi dan mengancam pernikahan tanpa bukti sebagai pernikahan yang tidak sah.<sup>4</sup>

Menurut mazhab Syafi'i pernikahan telah dianggap cukup apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, tanpa diikuti oleh pencatatan apalagi akta nikah. Pencatatan pernikahan belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan alat bukti autentik terhadap sebuah pernikahan. Perkembangan zaman dan kompleksitas kehidupan telah mendorong para ulama untuk melakukan sebuah pembaharuan terkait pernikahan dan negara-negara muslim menyadari bahwa kontrak dari pernikahan perlu didaftarkan agar bukti dari pernikahan tersebut dapat disimpan dan dijadikan sandaran dengan jelas.<sup>5</sup>

Adapun penyebab fikih tidak memberi perhatian terhadap pencatatan pernikahan. Pertama, larangan untuk menulis sesuatu selain al-qur'an akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibanding dengan kultur hafalan. Kedua, mereka yang masih mengandalkan hafalan (ingatan) dari pada menulis. Ketiga, ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara berbeda, biasanya pernikahan pada masa itu berlangsung dimana calon suami dan calon isteri berada dalam suatu wilayah yang sama sehingga alat bukti nikah selain saksi belum dibutuhkan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Khairuddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: 2009), Cet. I, hlm. 326.

<sup>5</sup> Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga Pidana & Bisnis (Kajian Perundang-Undangan Indonesia Fikih dan Hukum Internasional)*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2003), Cet. I, hlm. 25-26.

<sup>6</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, hlm. 121.

Sejalan dengan berkembangnya zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan demikian salah satu bentuk perubahan hukum kekeluargaan Islam adalah dimuatnya pencatatan Pernikahan sebagai salah satu ketentuan pernikahan yang harus dipenuhi.<sup>7</sup> Dalam Islam menggariskan bahwa setiap kemudharatan itu sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana ungkapan sebuah kaidah fikih yang berbunyi:

الضَّرُّ يُزَالُ

“kemudharatan (harus) dihilangkan”.<sup>8</sup>

Kaidah fikih di atas seperti yang dikatakan oleh ‘Izzuddin Ibn ‘Abd al-Salam bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih konkret maka maslahat membawa manfaat sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudharatan. Kaidah tersebut menjelaskan bahwa untuk menolak yang mafsadah dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya.<sup>9</sup> Dalam hal ini sangat diperlukan adanya pencatatan dalam sebuah pernikahan, agar terhindari dari hal-hal yang dapat mendatangkan kemudharatan.

*Itsbat* nikah adalah menetapkan akad nikah yang telah dilaksanakan sesuai dengan Syari’at Islam (hukum munakahat) yang terjadi sebelum Undang-Undang

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 121-122.

<sup>8</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 33.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 67.

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan perkawinan yang terjadi sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak dicatatkan atau tidak tercatat dalam register nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan (KUAKec) yang berwenang. *Itsbat* nikah juga mengandung arti suatu penetapan nikah kepada Pengadilan Agama melalui permohonan karena pasangan suami-isteri sebelumnya tidak dapat membuktikan pernikahannya melalui akta nikah.<sup>10</sup>

Jadi, pada dasarnya *itsbat* nikah adalah penetapan atas pernikahan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah.

Kewenangan perkara *itsbat* nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah dipermudahkan bagi mereka yang melakukan pernikahan di bawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo. Peraturan Pemerintah No. Tahun 1975 (penjelasan Pasal 49 ayat (2), jo. Pasal 64 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal (1) : perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.

Pasal (2) : dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.

Pasal (3): *itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

---

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 6, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 117.

- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum terjadinya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.<sup>11</sup>

Dengan melihat uraian dari Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh undang-undang, baik oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menurut Ahmad Rofiq, menyebutkan bahwa nikah yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka harus melakukan permohonan penetapan kembali pernikahan yang telah dilangsungkan. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa *itsbat* nikah merupakan upaya yang diberikan oleh pemerintah bagi pasangan suami-isteri yang belum memiliki akta nikah untuk ditetapkan kembali oleh pengadilan melalui permohonan *itsbat* nikah.<sup>12</sup>

Akibat pemahaman fiqh sentris yang dalam kitab-kitab fiqh hampir tidak pernah dibicarakan, sejalan dengan situasi dan kondisi waktu fiqh itu ditulis. Namun dapat diperhatikan pada al-qur'an surah al-Baqarah ayat 282 yang mengisyaratkan bahwa adanya bukti outentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Bahkan redaksinya dengan tegas menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan dari pada kesaksian yang dalam pernikahan yang menjadi salah satu tujuannya. Dalam kaidah hukum Islam, pencatatan pernikahan dan

---

<sup>11</sup> Instruksi Presiden, *Kompilasi Hukum Islam*, Lembaran Negara Tahun 1991 No. 1.

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,...*, hlm. 117

membuktikannya dengan akta nikah ini sangat jelas mendatangkan masalah bagi tegaknya rumah tangga sejalan dengan prinsip “menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan”.<sup>13</sup>

Pernikahan tanpa adanya pencatatan nikah akan mengakibatkan efek beruntun seperti membuat kartu keluarga, membuat akta kelahiran anak, mendaftarkan sekolah anak, harta bersama jika terjadinya perceraian, warisan, nafkah, mengurus pernikahan anak dan lain sebagainya. Maka dari itu sangat diperlukan untuk mencatatkan pernikahannya, agar mempunyai kekuatan hukum, serta bagi yang nikahnya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) telah memberikan peluang untuk mengajukan permohonan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah tempat dimana mereka berdomisili.

## **1.2. Hubungan *Itsbat* Nikah dengan Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah pernikahan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan pernikahan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam.<sup>14</sup> Pencatatan perkawinan ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melindungi martabat serta kesucian dalam pernikahan dan

---

<sup>13</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih : Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 11.

<sup>14</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 53.

terlebih khusus bagi perempuan dan anak dihadapan hukum. Dengan melalui pencatatan pernikahan yang dibuktikan dari akta nikah yang masing-masing memiliki salinannya. Apabila terjadi perselisihan atau percekcoakan di antara suami-isteri atau salah satu dari suami dan isteri yang tidak bertanggung jawab.

Dengan adanya akta nikah tersebut membuktikan bahwa suami-isteri memiliki bukti autentik perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 menjelaskan bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.<sup>15</sup> Oleh karena itu, untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah diharuskan untuk mencatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pencatatan perkawinan, menjelaskan bahwa “agar menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.

Pernikahan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUAKec) akan diterbitkan akta nikah atau buku nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) pernikahan. Tanpa akta pernikahan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada pernikahan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akta nikah dan pencatatan pernikahan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan pernikahan. Karena itu, walaupun sebagai alat bukti tetapi bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnya pernikahan, karena hukum pernikahan

---

<sup>15</sup> Ahmad Mukti Arto, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan*, (Mimbar Hukum No. 26 Tahun IV Mei-Juni, 1996), hlm. 51-52.

agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan pernikahan.<sup>16</sup> Dengan demikian, fungsi dan kedudukan pencatatan pernikahan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) atau bagi pasangan suami isteri yang beragama Islam adalah untuk menjamin ketertiban hukum.

Tidak ada yang meragukan pentingnya ketertiban hukum sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai salah satu alat bukti adanya pernikahan. Karena itu, bagi pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut hukum agamanya. Tetapi belum dicatat, cukup dilakukan pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUAKec) dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

Menurut Ahmad Rofiq, pencatatan pernikahan merupakan syarat administratif, selain bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia juga mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu pernikahan. Adapun manfaat pencatatan pernikahan sebagai berikut:<sup>17</sup>

*Pertama*, manfaat yang bersifat *preventif* yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat pernikahan, baik menurut hukum Agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan. Dengan ini memelihara ketertiban hukum yang menyangkut

---

<sup>16</sup> Bagir Manan, *Keabsahan dan Syarat-Syarat Perkawinan Antar Orang Islam Menurut UU No. 1 Tahun 1974*, Makalah yang Disampaikan Dalam Seminar Nasional "Problematika Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional Antara Realitas dan Kepastian Hukum" di Jakarta 1 Agustus 2009, hlm. 5-6.

<sup>17</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, hlm. 117

kompetensi relatif dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau untuk menghindari terjadinya pemalsuan (penyimpangan hukum), seperti identitas calon mempelai, status pernikahan, perbedaan agama serta usia calon mempelai.

*Kedua*, manfaat akta nikah yang bersifat *respresif* yaitu bagi suami yang karena sesuatu hal pernikahannya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, Kompilasi Hukum Islam (KHI) membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan *itsbat* nikah (penetapan) kepada Pengadilan Agama. Dan pencatatan inilah yang disebut sebagai tindakan *respresif*, yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar didalam melangsungkan pernikahan tidak hanya mementingkan aspek-aspek fiqh saja. Tetapi juga aspek-aspek keperdataannya yang perlu diperhatikan secara seimbang.

Pencatatan pernikahan harus dilakukan atau dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, nikah, talak dan rujuk. Pencatatan pernikahan dari mereka yang melangsungkan pernikahannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai yang melangsungkan pernikahan. Hal tersebut sesuai yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan, nikah, talak, dan rujuk. Namun, bagi mereka yang melangsungkan pernikahannya menurut agama dan kepercayaan selain agama

Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Catatan Sipil (KCS).<sup>18</sup>

Dalam hal ini, jelas bahwa pernikahan yang di*itsbatkan* oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum Agama (syariat Islam), akan tetapi tidak tercatat atau dicatatkan. Dengan kata lain, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah hanya akan mengabulkan permohonan *itsbat* nikah, sepanjang pernikahan yang telah dilangsungkan itu memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syariat Islam dan tidak melanggar larangan pernikahan yang diatur didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Jika *itsbat* nikah ini telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, maka pernikahan ini telah sah secara syariat Islam dan secara hukum negara. Namun tidak diwajibkan bagi mereka untuk mencatatkan atau melaporkan kembali pernikahan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUAKec) yang bersangkutan, karena putusan yang telah ditetapkan oleh hakim di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah ini berlaku dihadapan negara. Tetapi lebih baik apabila mereka mencatatkan atau melaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dikeluarkannya buku nikah dan akta nikah yang resmi secara hukum di negara.

*Itsbat* nikah yang seperti di atas sama dengan pencatatan nikah, hanya saja pencatatan nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) saat pernikahan tersebut berlangsung sesuai dengan yang diatur didalam Undang-Undang No. 22

---

<sup>18</sup> Saifuddin Afief, *Notaris Syariah dalam Praktik Jilid ke I Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011), hlm. 137.

Tahun 1946. Pencatatan nikah ini telah berdasarkan syariat Islam dan berdasarkan hukum negara. Apabila pernikahan yang dilangsungkan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) maka diwajibkan untuk mengajukan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tempat dimana para Pemohon berdomisili.

Menurut Abu Bakar Ubit, *itsbat* nikah dengan pencatatan nikah itu berbeda. Namun mempunyai hubungan antara keduanya, yang mana pernikahan itu bisa dicatatkan setelah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Kemudian pentingnya suatu *itsbat* nikah itu dikarenakan lengkapnya syarat dan rukun nikah terlebih dahulu, setelah lengkapnya syarat dan rukun nikah tersebut maka keluarlah surat ketetapan nikah dan barulah dibawa dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dimana para pihak berdomisili.<sup>19</sup>

Jadi pada dasarnya *itsbat* nikah dengan pencatatan nikah ini berbeda, namun saling berkaitan atau saling adanya hubungan antara keduanya. Maka hubungan atau kaitan antara *itsbat* nikah dengan pencatatan nikah tersebut adalah terpenuhinya syarat dan rukun nikah antara pasangan yang telah menikah atau yang ingin melangsungkan pernikahannya dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) dimana pasangan tersebut berdomisili atau bertempat tinggal.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

---

<sup>19</sup> Abu Bakar Ubit, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, Tanggal 02 November 2018 di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

menyatakan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, jelas bahwa bagi orang Islam, sahnya pernikahan yang dilakukan harus memenuhi ketentuan hukum pernikahan dengan Islam, yaitu terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya serta tidak melanggar larangan-larangan pernikahan.

### 1.3. Dampak *Itsbat* Nikah terhadap Nikah di Bawah Tangan

Dampak *itsbat* nikah terhadap nikah di bawah tangan tentunya memiliki dampak positif. Mengenai dampak positif setelah dilakukannya *itsbat* nikah dalam kaitannya dengan pencatatan pernikahan secara umum yaitu terlindunginya hak-hak pasangan suami-isteri serta anak yang dihasilkan, berikut dengan penetapan adanya kewajiban-kewajiban yang melekat bagi masing-masing pasangan, yang oleh negara dapat dipaksakan pemenuhannya ketika terjadi perselisihan.

Secara umum, Amiruddin menyatakan bahwa dampak hukum dari diadakannya sidang *itsbat* nikah paling tidak terdapat 7 (tujuh), yaitu sebagai berikut<sup>20</sup>:

- a. Dengan adanya *itsbat* nikah bagi pasangan yang tidak memiliki akta nikah, maka pernikahan mereka dapat diakui oleh hukum dengan ditetapkan dan dicatatkannya kembali pernikahan melalui proses sidang *itsbat* nikah.

---

<sup>20</sup> Julianda, *Pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireun)*, diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/2253/1/SKRIPSI%20JULIANDA.doc>, pada tanggal 28 September 2018, hlm. 57.

- b. Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami-isteri. Dalam hal ini, hak dan kewajiban suami-isteri diakui dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga, ketika ada salah satu pihak suami-isteri tidak memenuhi hak masing-masing mereka, mereka dapat menuntut ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
- c. Anak-anak yang lahir dari perkawinan setelah ada penetapan *itsbat* ini menjadi anak yang sah di mata hukum dan negara. Dalam hal ini, juga dapat dituntut ke Mahkamah Syar'iyah ketika hak-hak anak tidak terpenuhi dengan baik.
- d. Timbulnya kewajiban suami untuk mendidik anak-anaknya dan isteri serta mengusahakan tempat tinggal bersama.
- e. Berhak saling waris-mewarisi antara suami dan isteri dan anak-anak dengan orang tua.
- f. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, sehingga kewaliannya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah yang sebelumnya telah dibuat bersamaan dengan adanya *itsbat* nikah yang kami tetapkan.
- g. Bila di antara suami-isteri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.

Dari ketujuh poin tersebut di atas, Amiruddin menambahkan bahwa dalam Islam memang hak dan kewajiban antara suami-isteri beserta anak itu sudah timbul, atau ada ketika pernikahan yang sah telah dilakukan. Namun, negara sebetulnya belum mengakui hal tersebut. Sehingga bagi pasangan yang tidak

diakui pernikahannya oleh negara, maka terasa penting untuk dilakukan *itsbat* nikah yang kemudian dicatatkan kembali pernikahan mereka.<sup>21</sup>

Dari penjelasan tersebut, dipahami bahwa inti pokok dari dilaksanakannya *itsbat* nikah adalah untuk mencatatkan pernikahan yang sebelumnya telah dilakukan secara sah menurut hukum agama, agar kemudian dapat diakui oleh hukum negara serta mempunyai kekuatan hukum atas akta nikah yang telah dibuat.

#### **1.4. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Nikah di Bawah Tangan**

Menurut bahasa nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ataupun pernikahan yang dirahasiakan. Sedangkan menurut hukum, nikah di bawah tangan merupakan pernikahan yang bisa dinyatakan sah secara agama apabila syarat dan rukunnya terpenuhi namun tidak berkekuatan hukum.

Nikah di bawah tangan atau nikah yang tidak dicatat secara resmi dan tidak dilegalisasi dengan aturan hukum positif. Nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Nikah di bawah tangan ini merupakan nikah yang dilakukan tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 58.

Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pernikahan merupakan suatu peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Munculnya fenomena nikah di bawah tangan ini setelah diberlakukan secara efektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 1 Oktober 1975, yang mengatur tentang aturan syarat-syarat pernikahan, pencegahan pernikahan, pernikahan yang dilarang dan sebagainya yang membuat pasangan merasa rumit dengan peraturan Undang-Undang tersebut.

Jika nikah di bawah tangan ini dikaitkan dengan hukum negara, maka pernikahan ini berkaitan juga dengan pencatatan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan tiap-tiap pernikahan itu harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) saat pernikahan itu dilangsungkan.<sup>22</sup> Sebelumnya tentang pencatatan ini juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Administrasi Penduduk, yang mengatur tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk yang menjelaskan “perkawinan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dikenakan hukuman karena merupakan suatu pelanggaran”.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Jika dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat

---

<sup>22</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974*, Lembaran Negara Tahun 1974 No 1, Tambahan Lembaran Negara No. 27.

diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah setempat. Namun demikian, pengesahan nikah atau *itsbat* nikah ini diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

Aturan terhadap *itsbat* nikah ini dibuat atas dasar adanya pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang.<sup>23</sup> Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 yang menjelaskan tentang nikah yang dapat dibuktikan hanya dengan akta nikah dan solusi bagi pasangan yang nikahnya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah ini adalah sebagai berikut :

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
  - (a) Adanya perkawinan dalam rangka perceraian;
  - (b) Hilangnya Akta Nikah;
  - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan;
  - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

---

<sup>23</sup> Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Buku II, Edisi Revisi), (Jakarta, 2013), hlm.143.

Mengenai hal tersebut di atas, bahwa pada Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ini menjelaskan maksud isi yang tercantum pada huruf-huruf dalam ayat (3) adalah sebagai berikut ini.

(a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Bila seseorang telah menikah menurut tata cara nikah secara syariat Islam atau yang dikenal dengan pernikahan di bawah tangan dan tidak mencatatkan pernikahannya di pegawai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau di Kantor Urusan Agama, kemudian jika ia bermaksud untuk melakukan perceraian dihadapan hukum, maka ia dapat mengajukan permohonan *itsbat* nikah bersamaan dengan gugatan ataupun permohonan cerai.

Adapun putusan pengadilan yang mengadili perkara permohonan *itsbat* nikah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian biasanya didahului dengan putusan sela sebelum pokok perkaranya diputus, dan putusan sela ini bersifat *declaratoir* dan atau *constitutoir*. Dengan demikian, status pernikahan di bawah tangan tersebut dinyatakan sah dan akibat hukum dari adanya pernikahan di bawah tangan yang telah dinyatakan sah melalui penetapan pengadilan membawa akibat hukum, yaitu anak-anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan tersebut adalah anak yang sah sesuai yang diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mempunyai hubungan hukum (perdata) dengan kedua orang tuanya tersebut terhitung sejak pernikahan di bawah tangan tersebut dilaksanakan.

Setelah pernikahan di bawah tangan tersebut dinyatakan sah melalui penetapan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, maka perkara perceraian setelah melalui proses peradilan diakhiri dengan putusan. Apabila putusan perkara perceraian dari pernikahan di bawah tangan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka status isteri sebagai janda mempunyai kepastian hukum dan kedudukannya sebagai janda dapat dibuktikan dengan akta otentik (akta cerai) berupa putusan Pengadilan Agama.

(b) Hilangnya Akta Nikah.

Bila pernikahan telah dicatatkan dan mendapatkan akta nikah (buku nikah) tetapi kemudian buku tersebut hilang, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan *itsbat* nikah. Permohonan dapat diajukan ke pengadilan dengan membawa bukti lapor kehilangan akta nikah dari petugas yang berwenang (polisi).

(c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

Jika dilihat dari Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat pernikahan yaitu adanya calon isteri, calon suami, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Bila adanya keraguan dari syarat tersebut misalnya seperti wali nikah, maka ajukan *itsbat* nikah terhadap perkara tersebut dapat dilakukan. Tetapi pada Pasal 7 ayat (3) huruf (c) tentang adanya keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, ini justru lebih mengarahkan pada perkara pembatalan pernikahan dan bukan perkara *itsbat* nikah, sebab biasanya bagi orang yang

melakukan nikah di bawah tangan tersebut amatlah yakin bahwa pernikahannya dengan melalui “ustadz” yang mana telah sah dan sesuai dengan syari’at (yang telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Maka ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (c) tidak tepat, jika pernikahan yang dijalankan menimbulkan keraguan, karena tidak terpenuhinya salah satu syarat pernikahan maka hukum pernikahan ini tidak sah.

Syarat pernikahan merupakan syarat kumulatif bukanlah alternatif, tetapi bila tidak terpenuhinya salah satu syarat pernikahan ini menyebabkan pernikahan itu tidak sah. Maka Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (c) membuka peluang untuk menguji sahnya suatu pernikahan jika terjadi keraguan pada salah satu syaratnya. Kemudian bila salah satu syarat pernikahan tidak terpenuhi maka seharusnya hakim memutuskan bahwa nikah tersebut tidak sah dan membatalkan pernikahan itu, tapi bukan untuk menetapkan sahnya nikah tersebut.

Lembaga *itsbat* nikah dibentuk tidak sekedar untuk terlaksananya tertib administrasi, tapi juga berfungsi pada tegaknya hukum pernikahan. Namun demikian, hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah harus berhati-hati dalam menangani perkara *itsbat* nikah dengan alasan sebagaimana dalam huruf (c) tersebut. Agar peluang tersebut tidak dimanfaatkan oleh pelaku nikah di bawah tangan atau poligami liar.

- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Pernikahan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan tidak memiliki akta nikah, maka untuk kelengkapan administrasi ia dapat mengajukan permohonan *itsbat* nikah. Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pihak-pihak yang melakukan pernikahan tidak dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Akan tetapi pernikahan dilaksanakan di rumah mempelai atau di mesjid dan tidak dicatat, sebab sebelum ada Undang-Undang yang mengatur tentang masalah pencatatan pernikahan.

Setelah terbitnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para pihak-pihak yang melakukan pernikahan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diberikan kemudahan untuk mendapatkan akta atau duplikat nikah mereka yaitu dengan cara mengajukan permohonan *itsbat* nikah ke Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama.

- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Pernikahan yang telah dilakukan secara syariat Islam atau disebut juga dengan nikah di bawah tangan ini dapat di*itsbatkan* apabila pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada larangan nikah atas pasangan tersebut. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 sampai

Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang larangan nikah.<sup>24</sup> Dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga mengatur tentang larangan nikah yang berbunyi:

- a. Berhubungan darah, dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- b. Berhubungan darah, dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Sehubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan bapak tiri.
- d. Sehubungan susunan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
- e. Sehubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku, dilarang kawin.<sup>25</sup>

Dalam hal tersebut di atas, diartikan bahwa permohonan *itsbat* nikah dapat dilakukan apabila pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan (dilarang oleh hukum), misalnya adanya hubungan darah, hubungan kekerabatan, hubungan sepersusuan, atau karena perempuan tersebut dalam masa iddah, atau bekas isteri yang sudah diceraikan tiga kali berturut-turut dan lain sebagainya.

Dengan melihat uraian dari Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut, telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh Undang-Undang. Padahal jika dilihat menurut Pasal 2 TAP MPR RI No.III/MPR/2000 tentang sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-Undangan, INPRES tidaklah termasuk kedalam Tata Urutan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 2 ayat (1)

<sup>24</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/it50a1e91040231/dasar-hukum-pengajuan-itsbat-nikah-bagi-pasangan-kawin-siri/>. Diakses pada Tanggal 28 Januari 2019.

<sup>25</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 27.

menjelaskan untuk menentukan bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (*voluntair*) adalah dengan syarat apabila dikehendaki adanya ketentuan atau penunjukkan oleh Undang-Undang.<sup>26</sup>

Mengenai persoalan *itsbat* nikah Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (4) menentukan bahwa jika Kantor Urusan Agama (KUA) tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai, atau rujuk ini harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bukan terhadap pernikahan yang terjadi sesudahnya.

Dalam sistem hukum Republik Indonesia tidak mengenal dengan istilah nikah di bawah tangan dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Secara sosiologi istilah ini diberikan untuk pernikahan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi syarat atau ketentuan Undang-Undang yang berlaku tentang pencatatan pernikahan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawian Pasal 2 ayat (2). Meskipun menurut agama dan adat istiadat menganggap pernikahan di bawah tangan ini sah, namun pernikahan yang dilakukan di luar pengetahuan atau

---

<sup>26</sup> Mukhti Kamal, *Problematika Itsbat Nikah Di Indonesia (Analisis Terhadap Penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 88/Pdt.P/2013/MS-Bna dan Nomor 167/Pdt.P/2011/MS-Bna)*, (Skripsi Tidak Dipublikasi) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016, hlm. 14-15.

pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ini tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum.

Ulama sepakat bahwa pernikahan yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ini sebagai upaya untuk menolak adanya dampak kemudharatan yang timbul dari pernikahan tersebut. Namun, pernikahan yang dilakukan secara hukum agama dan adat istiadat ini sah jika terpenuhinya syarat dan rukun nikah, apabila pernikahan ini di kemudian hari terdapat kemudharatan maka pernikahan ini termasuk kedalam zina murni.

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (Pasal 2 ayat (1)).<sup>27</sup> Dengan adanya akta nikah tersebut suami isteri yang bersangkutan mempunyai alat bukti pernikahan yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mana dapat digunakan dimana mereka perlu baik itu sebagai suami isteri maupun orang tua dan sebagainya.

---

<sup>27</sup> Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Baru, 2003), hlm. 88.

## BAB TIGA

### ***RATIO DECIDENDI ITS'BAT* NIKAH BAGI PASANGAN YANG MENIKAH DI LUAR NEGERI DALAM PUTUSAN No. 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna**

#### **3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Mahkamah Syar'iyah adalah salah satu badan peradilan khusus yang berdasarkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah tingkat provinsi dan Mahkamah Syar'iyah tingkat kabupaten/kota, kewenangannya meliputi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syar'iat Islam yang ditetapkan dalam Qanun.<sup>1</sup>

Mahkamah Syar'iyah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota yang ada di Aceh sekarang pada awal pembentukannya merupakan badan peradilan yang dibentuk untuk menjalankan peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Sebelum dikeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD. Terdapat dua pandangan tentang dengan pembentukan Mahkamah Syar'iyah berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Pertama, Mahkamah Syar'iyah merupakan badan peradilan tersendiri diluar Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kedua, Mahkamah Syar'iyah merupakan

---

<sup>1</sup> [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), Mahkamah Syar'iyah Aceh. Diakses melalui situs: [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Syar'iyah](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar'iyah) pada tanggal 20 Desember 2016.

pengembangan dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>2</sup>

Namun akhirnya melalui proses yang panjang Mahkamah Syar'iyah diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 sesuai dengan Kepres Nomor 11 Tahun 2003 yang isinya di antaranya adalah perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi dengan penambahan kewenangan yang akan dilaksanakan secara lengkap.<sup>3</sup>

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan salah satu lembaga Peradilan Agama tingkat kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang berkedudukan di wilayah yuridis Kota Banda Aceh, yang berwenang mengadili perkara-perkara yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa "Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah".<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Husni Jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara RI Berdasarkan UUD 1945*, (Bandung: CV. Utomo, 2005), hlm. 208.

<sup>3</sup> Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintas Sejarah dan Eksistensinya)*, (Banda Aceh: Global Education Insitute, 2012), hlm. 54.

<sup>4</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh diperluas melalui Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 dan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa "Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang berdasarkan atas Syari'at Islam". Adapun mengenai hukum jinayah kemudian diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.<sup>5</sup>

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Gampong Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Adapun wilayah hukum yang menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh meliputi 9 kecamatan dan 90 gampong di sekitaran Kota Banda Aceh, Dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 117.732 jiwa dan perempuan 110.830 jiwa. Kecamatan yang termasuk kedalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh meliputi:

1. Kecamatan Baiturrahman.
2. Kecamatan Syiah Kuala.
3. Kecamatan Kuta Alam.
4. Kecamatan Meuraxa.
5. Kecamatan Jaya Baru.
6. Kecamatan Ulee Kareng.
7. Kecamatan Lueng Bata.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan A. Murad Yusuf, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 16 Juli 2017 di Banda Aceh.

8. Kecamatan Banda Raya.
9. Kecamatan Kuta Raja.

### **3.2. Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Perkara No. 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna terkait Masalah *It'sbat* Nikah yang Menikah di Luar Negeri**

Dalam berperkara di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah terdiri dari dua bentuk, yaitu gugatan dan permohonan. Gugatan adalah tuntutan hak yang didalamnya mengandung unsur sengketa, sedangkan permohonan adalah tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, atau disebut juga dengan perkara *voluntair* (perkara yang didalamnya tidak mengandung unsur sengketa),<sup>6</sup> seperti perkara *itsbat* nikah yang sifatnya permohonan sehingga tidak adanya lawan.

Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali ada kepentingan Undang-Undang yang menghendaki demikian.<sup>7</sup> Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) telah memberikan peluang bagi mereka yang tidak dapat membuktikan pernikahannya dengan akta nikah untuk meng*itsbatkan* nikahnya di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Adapun pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan perkara *itsbat* nikah ini adalah suami, isteri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dalam pernikahan tersebut.

---

<sup>6</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 39.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 41.

Namun, pada perkara Nomor 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan *itsbat* nikah ke Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh pada tanggal 9 Mei 2017 dan terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah dengan Registrasi Nomor 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna pada tanggal 19 Mei 2017, yang isinya sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sesuai dengan Hukum Islam<sup>9</sup> pada tanggal 2 Januari 2008 dan pernikahan tersebut dilangsungkan di Malaysia.
- b. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang mewakilahkan kepada *qadhi*<sup>10</sup>, sedangkan saksi nikah dua orang saksi dengan mahar 10 mayam emas.
- c. Bahwa permohonan *itsbat* nikah ini adalah untuk adanya kepastian hukum atau bukti nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Penetapan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh terhadap Putusan Perkara Nomor: 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna, hlm. 1.

<sup>9</sup> Maksud dari hukum Islam adalah telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan.

<sup>10</sup> *Qadhi* yang dimaksud pada perkara Nomor: 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna adalah seorang tengku yang menjadi tahkim untuk menikahkan pasangan-pasangan yang ingin menikah. Namun, *qadhi* tersebut bukanlah *qadhi* yang ditunjuk ataupun yang dilantik secara resmi oleh pejabat yang berwenang.

<sup>11</sup> Penetapan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh..., hlm. 2.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon.
- b. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2008 di Malaysia.
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
- d. Mohon penetapan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sebelum diproses perkara ini sudah terlebih dahulu dilakukan pengumuman dipapan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setentang permohonan *itsbat* nikah yang diajukan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengakui keberadaan yang terjadi didalam pernikahannya sesuai dengan permohonannya tersebut di atas serta para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:<sup>12</sup>

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama para Pemohon yang telah diberi materai secukupnya dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1 dan P.2;

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 3.

2. Satu buah buku nikah yang ditandatangani oleh *qadhi* yang menikahkan para Pemohon sebagai kuasa tahkim Majelis Akad Nikah tertanggal 2 Januari 2008, selanjutnya diberi kode P.3.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat yang diajukan para Pemohon tersebut, menyatakan tidak keberatan sama sekali.

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi untuk memberikan keterangan tentang bukti-bukti kebenaran terhadap pernikahan yang telah mereka laksanakan. Sebelum para saksi ini memberikan keterangannya, para hakim menganjurkan terlebih dahulu untuk melakukan sumpah agar mereka memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak berbohong atau merekayasa untuk membantu para Pemohon agar dikabulkannya perkara *itsbat* nikah dengan menetapkan bahwa pernikahan itu sah serta mendapatkan payung hukum dalam pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diminta oleh hakim dan menghadapkan 3 (tiga) orang saksi di bawah sumpahnya masing-masing saksi memberikan keterangan secara sendiri-sendiri dengan menerangkan sebagai berikut<sup>13</sup>:

1. Saksi I telah memberikan keterangan didepan persidangan yang menerangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 3.

- b. Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri yang telah menikah sah di Malaysia, di mana yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan telah mewakilahkan kepada *qadhi* dengan mahar 10 mayam emas.
  - c. Bahwa dari pernikahan mereka telah melahirkan 3 (tiga) orang anak.
  - d. Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan nikah dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah lagi menikah dengan wanita lain.
  - e. Bahwa saksi mengetahui sepanjang yang saksi lihat Pemohon I dengan Pemohon II tinggal dalam satu rumah dan telah bergaul dalam masyarakat dalam kurun waktu yang cukup lama, serta tidak pernah dipersoalkan oleh masyarakat tentang status pernikahan para Pemohon tersebut.
  - f. Bahwa para Pemohon mengajukan *itsbat* nikah ini adalah untuk keperluan bukti ada nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan untuk akta kelahiran anak.
2. Saksi II dan saksi III merupakan saksi pada saat pernikahan antara Pemohon dilangsungkan, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan didepan persidangan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut<sup>14</sup>:
- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan pemohon II.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 4.

- b. Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II selaku suami isteri nikah sah yang pernikahannya berlangsung di Malaysia pada tahun 2008 dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dan diwakilahkan kepada *qadhi* pada saat itu, dengan mahar 10 mayam emas, saksi-saksi nikah adalah saksi I dan saksi II.
- c. Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak.
- d. Bahwa setau saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain.
- e. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup dalam satu rumah tangga selaku suami isteri dan telah bergaul dalam masyarakat dalam kurun waktu cukup lama, serta tidak pernah dipersoalkan oleh masyarakat tentang status pernikahan para Pemohon tersebut.
- f. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan *itsbat* nikah ini adalah untuk keperluan bukti ada nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan akta kelahiran anaknya.<sup>15</sup>

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka Majelis Hakim memandang cukup merujuk kepada hal-*ihwal* sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 4-5.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon benar telah menikah, pernikahan mana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan serta tidak ada larangan hukum bagi keduanya untuk menikah.
2. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sehingga sampai sekarang ini tidak mempunyai buku kutipan akta nikah sebagai bukti pernikahan para Pemohon tersebut.
3. Bahwa pernikahan para Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak namanya sebagaimana tersebut dalam permohonan para pemohon.
4. Bahwa para Pemohon sebagai suami isteri telah hidup bergaul dalam masyarakat, akan tetapi masyarakat setempat tidak pernah mempersoalkan status pernikahan mereka.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 7.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon berdasarkan hukum atau tidak, dan apakah para Pemohon mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*<sup>17</sup> atau tidak.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan angka (22) penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI), permohonan *itsbat* nikah dapat diajukan atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta diajukan oleh mereka yang tersebut dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal-Pasal tersebut di atas.

Menurut Majelis Hakim permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* telah memenuhi maksud ketentuan Pasal-Pasal tersebut, maka harus dinyatakan permohonan para Pemohon telah berdasarkan hukum dan karenanya pula Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana di atas, bukti-surat-surat serta keterangan saksi-saksi dipersidangkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dibawah ini.

---

<sup>17</sup> *A quo* adalah “tersebut”. Penggunaan kata *a quo* sering digunakan untuk mengacu terhadap pembahasan yang sedang dilakukan sebelumnya. Tidak banyak yang bisa dijelaskan dari istilah ini karena hanya sekedar kata pengganti dalam bahasa asing. Menurut penelusuran yang ada, kata tersebut diambil dari bahasa latin dan terus bertahan dalam praktik hukum masyarakat terutama dalam bidang penegakkan hukum di pengadilan. Diakses melalui <http://kamushukum.web.id/arti-kata/aquo/>, Tanggal 05 Desember 2018.

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinannya pada tahun 2008 di Malaysia, di mana pernikahan dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam dan adat setempat, dan para Pemohon tidak ada larangan hukum untuk menikah, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sehingga tidak diperoleh surat nikah sebagai bukti atas pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, para Pemohon di persidangan menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, yang mana keterangan kesaksian *ratio sciendi* saling bersesuaian dan melengkapi, oleh karenanya patut diyakini dari keterangan saksi-saksi tersebut benar bahwa para Pemohon telah menikah secara sah, sedangkan pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (*binden*) sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg, oleh karena itu harus dinyatakan para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat, pernikahan para pemohon yang dilangsungkan di Malaysia, pada tahun 2008 telah sesuai dan memenuhi maksud ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya harus dinyatakan pernikahan para pemohon tersebut sah menurut ketentuan hukum pernikahan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-*ihwal* sebagaimana yang terurai di atas, keseluruhannya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu

dengan yang lain, dan ternyata para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya, sehingga permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan. Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Oleh karena itu, dengan mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, maka Hakim menetapkan perkara tersebut sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- b. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2008 di Malaysia.
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan agama Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
- d. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,-

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka pada hari itu, serta dihadiri oleh para Pemohon.<sup>18</sup>

Mengenai perkara Nomor 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan nikah baik

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 5-10.

menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) yang bersangkutan, sehingga pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti adanya pernikahan tersebut.

Menurut Salichin mengatakan, bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II ini merupakan nikah di bawah tangan dan bukti buku nikah yang diajukan dalam perkara Nomor: 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna tersebut tidak berlaku di Indonesia, karena buku nikah tersebut dikeluarkan oleh *qadhi* yang menikahkan para Pemohon, yang mana *qadhi* itu merupakan mantan dari aparaturnya GAM (Gerakan Aceh Merdeka) pada masa konflik di Aceh dan saat itu juga *qadhi* ini menikahkan pasangan pada saat konflik. Setelah konflik tersebut berakhir *qadhi* tersebut melarikan diri dan menetap di Malaysia dengan menjadi *qadhi* nikah bagi orang-orang yang ingin menikah berdasarkan ketentuan hukum Islam.<sup>19</sup>

Hasil wawancara dengan salah satu anggota Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Juwaini mengatakan, bahwa perlu untuk di*itsbatkan* pada pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon ini, karena yang menikahkan para Pemohon adalah *qadhi* yang bukan ditunjuk atau yang dilantik secara resmi oleh pejabat yang berwenang dan pernikahan tersebut merupakan pernikahan di bawah tangan yang mana pernikahan itu berlangsung menurut ketentuan syariat Islam dan secara adat setempat.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Salichin Penitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, Tanggal 14 September 2018 di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

<sup>20</sup> Juwaini, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, Tanggal 14 September 2018 di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

Menurut dari hasil wawancara dengan Abu Bakar Ubit yang merupakan salah satu Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dan juga sebagai Majelis Hakim yang menangani perkara ini mengatakan, bahwa pertimbangan hukum yang diambil oleh Hakim terhadap perkara Nomor 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna sesuai dengan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan, bahwa adanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan diajukan oleh mereka yang tersebut dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Tidak menjadi masalah terhadap penetapan putusan perkara *itsbat* (pengesahan) nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, tetapi yang menjadi poin terpenting dalam perkara Nomor 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna adalah pernikahan ini benar terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah melangsungkan pernikahannya pada tahun 2008 di Malaysia, kemudian pernikahan ini dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam dan adat setempat, dimana para Pemohon tidak ada larangan hukum untuk menikah akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sehingga tidak mempunyai surat nikah sebagai bukti atas pernikahan tersebut.<sup>21</sup>

Disamping itu, Hakim yang menangani perkara Nomor 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna dalam penetapan *itsbat* (pengesahan) nikah juga melihat adanya pertimbangan lain, seperti dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah mereka laksanakan tersebut sudah dikarunia 3 (tiga)

---

<sup>21</sup> Abu Bakar Ubit, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, Tanggal 02 November 2018 di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

orang anak, kemudian Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dan hidup rukun selayaknya suami dan isteri pada umumnya, serta para Pemohon juga telah bergaul dengan masyarakat dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga tidak dipersoalkan tentang status pernikahan para Pemohon tersebut. Maka setelah para Hakim melihat bahwa adanya pertimbangan lain seperti di atas, yang mengharuskan untuk Hakim mengabulkan permohonan *itsbat* nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II agar dapat memenuhi administrasi yang diharuskan oleh negara.<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, jelaslah bahwa pertimbangan yang diambil oleh Hakim ini tidak hanya melihat pada pertimbangan hukum dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, tapi juga melihat adanya pertimbangan lain yang mengharuskan untuk para Hakim tersebut mengabulkan perkara permohonan *itsbat* nikah yang diajukan oleh para Pemohon. Yang mana pertimbangan lain itu adalah antara Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan juga para Pemohon hidup dengan rukun dalam rumah tangga dan hidup bersosialisasi dalam lingkungan masyarakat dengan baik. Sehingga tidak dipersoalkan tentang status pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut oleh masyarakat.

Dengan demikian, penetapan terhadap pengabulan *itsbat* nikah yang diambil oleh para Hakim dalam perkara Nomor 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna ini tidak hanya melihat pada dasar hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

ayat (3) huruf (d), tetapi para Hakim juga melihat kepada pertimbangan yang lainnya untuk menguatkan perkara *itsbat* nikah itu dapat dikabulkan. Yang mana perkara tersebut sangat perlu untuk dikabulkannya permohonan *itsbat* nikah yang telah Pemohon ajukan ke Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, agar mendapatkan payung hukum dan tidak ada pihak yang dirugikan apabila terjadinya perceraian.

### **3.3. Analisis Penulis terhadap Putusan Perkara No. 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna terkait Masalah *Itsbat* Nikah yang Menikah di Luar Negeri**

Dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia, masalah *itsbat* nikah ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3). Adapun alasan-alasan yang membolehkan untuk dilakukannya *itsbat* nikah adalah sebagai berikut:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa ada dua alasan yang menjadi pertimbangan Hakim untuk memutuskan perkara Nomor 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna, pertama, Hakim melihat pada pertimbangan hukum Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) yang berbunyi “adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Kedua, Hakim melihat pertimbangan lain seperti antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 3 (tiga) orang anak dan para Pemohon juga telah

hidup rukun serta hidup bersosial di lingkungan masyarakat ditempat tinggal para Pemohon dengan baik.

Namun para Hakim yang memeriksa, menyelesaikan dan mengadili perkara Nomor 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna tidak merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf (e) yang menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974<sup>23</sup>. Tapi para Hakim tersebut lebih merujuk pada pertimbangan hukum di Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf (d) yang menjelaskan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang mana pertimbangan hukum yang diambil oleh para Hakim tersebut bertolak belakang dengan apa yang telah tertera dalam perkara antara Pemohon I dan Pemohon II, seperti yang tercantum dalam *posita*<sup>23</sup> pada permohonan yang para Pemohon ajukan ke Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh yang berbunyi “bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan kawin, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan pernikahan para Pemohon tersebut terjadi pada tahun 2008 di Malaysia.

Mengenai hal tersebut di atas, penetapan terhadap pengabulan *itsbat* nikah para Pemohon itu harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Meskipun dalam kedua huruf pada Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut tidak menjadi masalah untuk para Pemohon jika para Hakim

---

<sup>23</sup> Posita disebut juga dengan fundamental petendi yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Diakses melalui <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c454b656489/tentang-posita.-petitum.->, Tanggal 04 Desember 2018.

mengambil dasar hukum untuk sebuah pertimbangan hukum terhadap pengabulan *itsbat* nikah seperti dalam perkara ini. Tetapi akan lebih baik apabila para Hakim tersebut mengambil dasar hukum untuk pertimbangan hukum yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada perkara permohonan *itsbat* nikah ini. Karena jika ketentuan perundang-undangan yang mengatur seperti perkara ini masih ada, maka seharusnya para Hakim tidak boleh mengambil pertimbangan hukum yang tidak ada kaitannya dengan perkara tersebut.

Namun, terhadap pertimbangan hukum yang diambil oleh para Hakim ini tidak tepat dengan apa yang seharusnya terjadi dalam perkara ini. Dengan demikian, pertimbangan hukum yang lebih tepat dalam perkara tersebut adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (e). Karena pernikahan ini tidak mempunyai halangan nikah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta juga telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang sah dan pernikahan ini terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Meskipun pertimbangan para Hakim yang terdapat dalam putusan perkara Nomor 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna ini bertolak belakang dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf (e) bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan para Hakim tersebut tetap menetapkan pengabulan *itsbat* nikah terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan pertimbangan hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada huruf (d) yang berbunyi “adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”. Sehingga permohonan

*itsbat* nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dikarenakan pernikahan para Pemohon ini telah berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Maka penetapan terhadap pengabulan *itsbat* nikah pada perkara ini terdapat kesalahan dalam mengambil pertimbangan hukum, kecuali tidak ada ketentuan lain seperti pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf (e) yang mengatur tentang kebolehan untuk meng*itsbatkan* nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang tidak ada halangan nikah seperti dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sehingga para Hakim harus mengambil pertimbangan hukum pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh para Hakim, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan tersebut tidak tepat dan bertolak belakang serta tidak ada kaitannya dengan dasar hukum yang diambil oleh para Hakim pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf (d) yang berbunyi “adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan perkara ini, karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ini berlangsung sesudah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pada tanggal 2 Januari 2008 di Malaysia.

Namun dalam hal tersebut, penetapan terhadap pengabulan *itsbat* nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ini tidak dipermasalahkan atau diperdebatkan oleh para Pemohon, karena bagi mereka yang terpenting pernikahan mereka telah disahkan berdasarkan syariat Islam dan hukum negara serta memiliki kekuatan hukum. Apabila suatu saat terjadi sengketa antara

Pemohon I dengan Pemohon II yang dapat menimbulkan perceraian dan untuk menjamin hak yang semestinya didapatkan oleh anak-anak Pemohon dan juga isteri.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan yang dirincikan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara *itsbat* nikah Nomor: 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna adalah dengan merujuk pada ketentuan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”. Hakim juga melihat pada pertimbangan lain yakni bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 3 (tiga) orang anak dan para Pemohon juga telah hidup rukun selayaknya suami isteri pada umumnya serta hidup bersosial di lingkungan masyarakat di tempat tinggal para Pemohon dengan baik.
- b. Dasar pertimbangan hukum yang diambil oleh para Hakim terhadap pengabulan *itsbat* nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam perkara tersebut tampak bertolak belakang, sebab Hakim merujuk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf (d) yang berbunyi “adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”. Ketentuan Kompilasi


Hukum Islam (KHI) tersebut tidak tepat serta tidak ada kaitannya dengan perkara yang diajukan oleh para Pemohon, dikarenakan pernikahan terjadi pada tanggal 2 Januari 2008 di Malaysia, yang berlangsung menurut ketentuan syariat Islam dan adat setempat dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang sah. Pernikahan itu juga tidak ada halangan nikah menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yang lebih tepat pada pertimbangan hukum terhadap perkara ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf (e) bahwa perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (e) ini mempunyai kaitan dengan alasan yang dipaparkan dalam posita permohonan *itsbat* nikah pada perkara Nomor: 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna yaitu tidak mempunyai halangan nikah antara para Pemohon.

#### **4.2. Saran**

- a. Untuk para hakim yang berada di lingkungan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam menetapkan pengabulan pada sebuah perkara *itsbat* nikah agar tidak hanya melihat pada satu Undang-Undang saja, yang mana masih ada undang-undang lain yang lebih sesuai. Hal ini untuk mencapai kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara di pengadilan dan juga agar para hakim dapat lebih teliti dalam menangani, memeriksa, menyelesaikan dan mengadili perkara permohonan *itsbat* nikah untuk

terhindari dari adanya penyeludupan hukum seperti terjadinya poligami tanpa prosedur.

- b. Kepada masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan agar dilangsungkan didepan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau mencatatkan langsung di Kantor Urusan Agama (KUA) dimana para pihak berdomisili atau para pihak melangsungkan pernikahan tersebut. Tujuannya agar pernikahan tersebut mempunyai payung hukum bagi mereka dan anak-anak mereka kelak dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU/KAMUS

- A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih : Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir (Arab-Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga Pidana & Bisnis (Kajian Perundang-Undangan Indonesia Fikih dan Hukum Internasional)*, Cet. I, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Mandar Baru, 2003.
- Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintas Sejarah dan Eksistensinya)*, Banda Aceh: Global Education Insitute, 2012.
- Husni Jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara RI Berdasarkan UUD 1945*, Bandung: CV. Utomo, 2005.
- J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Khairuddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Cet. I, Yogyakarta: 2009.
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II, Edisi Revisi)*, Jakarta: 2013.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Saifuddin Afief, *Notaris Syariah dalam Praktik Jilid ke I Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011.

Sudarsono, *Kamus Hukum (Edisi Baru)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: Rajawali Press, 1985.

———, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.

## **SKRIPSI**

Hidayatullah, *Penetapan Hakim Dalam Itsbat Nikah Antara Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia (Studi Kasus Atas Perkara No: 67/Pdt.P/PA.PAS di Pengadilan Agama Pasuruan)*, (Skripsi Tidak Diublikas) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang 2013.

Julianda, *Pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireun)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

Mukhti Kamal, *Problematika Itsbat Nikah Di Indonesia (Analisis Terhadap Penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 88/Pdt.P/2013/MS-Bna dan Nomor 167/Pdt.P/2011/MS-Bna)*, (Skripsi Tidak Dipublikasi) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-RaniryBanda Aceh, 2016.

M. Zaky Ahla Firdausi, *Penetapan Itsbat Nikah Perkawinan Campuran (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0044/Pdt..P/2014/PA.Tgrs)*, (Skripsi Tidak Dipublikasi) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Surabaya: Kesindo Utama, 2006.

Intruksi Presiden, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hukum Perkawinan*, Lembaran Negara Tahun 1991 No. 1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

### **SUMBER LAINNYA**

Ahmad Mukti Arto, Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan, *Mimbar Hukum* No. 26 Tahun IV Mei-Juni, 1996.

Bagir Manan, “Keabsahan dan Syarat-Syarat Perkawinan antar Orang Islam Menurut UU No. 1 Tahun 1974” (makalah), Disampaikan dalam Seminar Nasional dengan Tema Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional antara Realitas dan Kepastian Hukum, yang Diselenggarakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Di Hotel Redtop, pada hari Sabtu, 1 Agustus 2009.

———, Keabsahan dan Syarat-Syarat Perkawinan Antar Orang Islam Menurut UU No. 1 Tahun 1974, Makalah yang Disampaikan Dalam Seminar Nasional “Problematika Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional Antara Realitas dan Kepastian Hukum” di Jakarta 1 Agustus 2009.

Penetapan Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh terhadap Putusan Perkara Nomor: 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah Syar’iyah](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar'iyah) pada tanggal 20 Desember 2016.

[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), Mahkamah Syar’iyah Aceh.

<http://kamushukum.web.id/arti-kata/aquo/>, Tanggal 05 Desember 2018.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/it50a1e91040231/dasar-hukum-pengajuan-itsbat-nikah-bagi-pasangan-kawin-siri/>. Diakses pada Tanggal 28 Januari 2019.

### **DAFTAR RESPONDEN**

Wawancara dengan Abu Bakar Ubit, Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh, Tanggal 02 November 2018 di Banda Aceh.

Wawancara dengan A. Murad Yusuf, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 16 Juli 2017 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Juwaini, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, Tanggal 14 September 2018 di Banda Aceh.

Salichin Penitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, Tanggal 14 September 2018 di Banda Aceh.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor : 393Un.08/FSH/PP.00.9/02/2018

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Insitut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan**  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Prof. Dr. H. Rusydi Ali Muhammad, SH Sebagai Pembimbing I  
b. Husni Jalil S.H.I., M.Ag Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
N a m a : Yeni Veradilla  
N I M : 140101003  
Prodi : Hukum Keluarga  
J u d u l : Problematika Itsbat Nikah Pasangan Yang Menikah di Luar Negeri (Studi Kasus Putusan No.0089/Pdt P/2017 MS-Bna)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 7 Februari 2018  
Dekan,

  
Khairudin

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi HK;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3243/Un.08/FSH.I/10/2017

17 Oktober 2017

Lampiran :-

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.  
Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yeni Veradilla  
NIM : 140101003  
Prodi / Semester : Hukum Keluarga / VII (Tujuh)  
Alamat : Jln. Keuchik Saman No.40 Lr.B, Beurawe

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Proposal "Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan di Luar Negeri (Studi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)" , maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

  
Ridwan Nurdin

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

PENETAPAN

Nomor 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah antara :

~~Amir~~ bin ~~Yusuf~~, Tempat/ tanggal ~~lahir Lueng Pata~~, 05-06-1982, Umur 34 tahun Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Pendidikan SLTA, Alamat Jalan ~~Muhammad Jam~~ Dusun ~~Jempa~~ Gampong ~~Baru~~, Kecamatan ~~Baiturrahman~~, Kota Banda Aceh, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

~~Rani Aprilian~~ binti ~~Arman Kusmad~~, Tempat/ tanggal lahir Banjaran, 07-04-1989/ 28 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Pendidikan SLTA, Alamat Jalan ~~Muhammad Jam~~ Dusun ~~Jempa~~ Gampong ~~Baru~~, Kecamatan ~~Baiturrahman~~, Kota Banda Aceh, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan serta telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 9 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register nomor : 0089/Pdt.P/2017/MS-Bna tanggal 19-05 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sesuai dengan hukum Islam pada tanggal 2 Januari 2008 dan pernikahan tersebut dilangsungkan di Malaysia;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Arman Kusmadi mewakilahkan kepada Tgk. Muchtar dan yang menjadi saksi nikah adalah Tgk. ~~Abdullah bin Arman~~ dan ~~Abdullah bin Arman~~ dengan mahar 10 mayam emas;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan kawin, baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pada waktu melaksanakan perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  - 5.1 ~~Abdullah bin Arman~~, Laki-laki, Umur 8 Tahun;
  - 5.2 ~~Abdullah bin Arman~~, Laki-laki, Umur 8 Tahun;
  - 5.3 ~~Abdullah bin Arman~~, Laki-laki, Umur 6 Tahun;
6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti adanya perkawinan itu;
7. Bahwa Permohonan itsbat nikah ini adalah untuk adanya kepastian hukum/bukti nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus akte kelahiran anak;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh, agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

  1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (~~Arman bin Yusuf~~) dengan Pemohon II (~~Abdullah bin Arman~~ binti ~~Abdullah bin Arman~~) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2008 dan pernikahan tersebut dilangsungkan di Malaysia;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
  4. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum diproses perkara ini sudah terlebih dahulu dilakukan Pengumuman dipapan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setentang permohonan istbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengakui kebenaran yang terjadi didalam pernikahannya sesuai dengan permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Atas nama ~~XXXXXXXXXX~~ (Pemohon I), yang telah diberi Materai secukupnya dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode : P.1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Atas nama ~~XXXXXXXXXX~~ (Pemohon II), Nomor 1171014764890001, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah diteliti oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode : P.2 ;
3. Satu buah buku nikah yang ditandatangani oleh ~~XXXXXXXXXX~~ Bin ~~XXXXXXXXXX~~ sebagai kuasa tahkim Majelis Aqad Nikah tertanggal 2 Januari 2008, selanjutnya diberi kode : P.3 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat yang ajukan para Pemohon tersebut, menyatakan tidak berkeberatan sama sekali ;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah menghadapkan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

1. ~~XXXXXXXXXX~~ Binti ~~XXXXXXXXXX~~, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong ~~XXXXXXXXXX~~ Kecamatan ~~XXXXXXXXXX~~, Kabupaten ~~XXXXXXXXXX~~; saksi telah memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
  - Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri yang telah menikah sah di Malaysia, dimana yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan telah mewakilahkan kepada ~~XXXXXXXXXX~~ sebagai qadhi nikah, dengan mahar 10 mayam emas;

- Bahwa dari perkawinan mereka telah melahirkan 3(tiga) orang anak ;
  - Bahwa setau saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan nikah dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah lagi menikah dengan wanita lain;
  - Bahwa saksi mengetahui sepanjang yang saksi lihat Pemohon I dengan Pemohon II tinggal dalam satu rumah dan telah bergaul dalam masyarakat dalam kurun waktu yang cukup lama, tidak pernah dipersoalkan masyarakat tentang status perkawinan para Pemohon tersebut ;
  - Bahwa para Pemohon mengajukan istbat nikah ini adalah untuk keperluan bukti ada nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan untuk akta kelahiran anak ;
2. ~~Muhammad Nizam Bin [REDACTED]~~, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Gampong ~~Pala Sejahtera Tanga~~, Kecamatan ~~[REDACTED]~~, Kabupaten Pidie; saksi telah memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II selaku suami isteri kawin sah yang menikahnya berlangsung di Malaysia pada tahun 2008 dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dan diwakilahkan kepada ~~[REDACTED]~~ sebagai qadhi saat itu, dengan mahar 10 mayam emas, saksi-saksi nikah adalah ~~Muhammad Nizam~~ dan ~~[REDACTED]~~;
  - Bahwa dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 3(tiga) orang anak;
  - Bahwa setau saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup dalam satu rumah tangga selaku suami isteri dan telah bergaul dalam masyarakat dalam kurun waktu yang cukup lama, tidak pernah dipersoalkan masyarakat tentang status perkawinan para Pemohon tersebut;
  - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan istbat nikah ini adalah untuk keperluan bukti ada nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan akta kelahiran anaknya;

termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989, setentang perkara ini adalah termasuk dalam kompetensi pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 49 angka (22) penjelasan UU Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d\*Kompilasi Hukum Islam dimana permohonan Istbat Nikah dapat diajukan yang antara lain atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dan diajukan oleh mereka yang tersebut dalam pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkara ini merupakan permohonan Istbat Nikah atas pernikahan para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tahun 2008, maka berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas, harus dinyatakan bahwa para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diproses sudah terlebih dahulu diumumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan para Pemohon adalah pernikahan mereka telah dilaksanakan pada tahun 2008 di Malaysia, yang dilakukan menurut ketentuan syari'at Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan yang sah dan dari perkawinan para Pemohon tersebut telah dikarunia 3(tiga) orang anak, perkawinan Para Pemohon tersebut tidak ada surat nikah atau Akta Nikah dan tidak dicatat, para Pemohon memohon agar pernikahannya itu disahkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu adanya bukti-bukti lain demi kebenaran yang sesuai menurut keadilan hukum, dan kepada Pemohon sesuai pasal 283 R.Bg

2. ~~Muhammad Bin Abdullah~~, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta(Buruh Bangunan), tempat tinggal di Gampong ~~Muncang~~, Kecamatan ~~Bendahara~~, Kabupaten ~~Walis~~; saksi telah memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II selaku suami isteri kawin sah yang menikahnya berlangsung di Malaysia pada tahun 2008 dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dan diwakilahkan kepada ~~Agahudin~~ sebagai qadhi saat itu, dengan mahar 10 mayam emas, saksi-saksi nikah adalah ~~Agahudin~~ dan ~~Muhammad~~;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 3(tiga) orang anak;
- Bahwa setau saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup dalam satu rumah tangga selaku suami isteri dan telah bergaul dalam masyarakat dalam kurun waktu yang cukup lama, tidak pernah dipersoalkan masyarakat tentang status perkawinan para Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan istbat nikah ini adalah untuk keperluan bukti ada nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak merasa berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan terhadap perkara ini tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun kepersidangan ini;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pemohon menyatakan tidak memberikan tanggapan apapun lagi dan menyatakan kesimpulan masing-masing yang pada pokoknya memohon agar pernikahan para Pemohon disahkan serta memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka Majelis Hakim memandang cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana yang

dibebankan untuk dan dengan segala cara menurut hukum membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan menghadapkan 3(tiga) orang saksi di bawah sumpahnya masing-masing saksi memberikan keterangan secara sendiri-sendiri sebagaimana telah diuraikan dalam dudukperkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon benar telah menikah, pernikahan mana telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan hukum bagi keduanya untuk menikah;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada PPN KUA setempat sehingga sampai sekarang ini tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan para Pemohon tersebut ;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 3(tiga) orang anak namanya sebagaimana tersebut dalam permohonan para Pemohon;
4. Bahwa para Pemohon sebagai suami isteri telah hidup bergaul dalam masyarakat, akan tetapi masyarakat setempat tidak pernah mempersoalkan status perkawinan mereka

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon berdasar hukum atau tidak, dan apakah para Pemohon mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan angka (22) penjelasan pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, permohonan Istbat Nikah dapat diajukan atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 serta diajukan oleh mereka yang tersebut dalam pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim permohonan para Pemohon dalam perkara a quo telah

memenuhi maksud ketentuan pasal-pasal tersebut, maka harus dinyatakan permohonan para Pemohon telah berdasar hukum, dan karenanya pula Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dimana bukti surat P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan para Pemohon di persidangan, menurut Majelis Hakim sepanjang surat-surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti yang sah serta secara substansi relevan dan mendukung dengan perkara ini, maka dinyatakan memiliki nilai pembuktian dan dianggap termuat menjadi bagian pertimbangan putusan ini, sedangkan yang tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah, tidak relevan dan tidak pula mendukung perkara ini, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setentang keterangan saksi-saksi para Pemohon dipersidangan menurut Majelis Hakim telah disampaikan sesuai ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. keterangan mana merupakan kesaksian ratio sciendi (menyaksikan sendiri), saling bersesuaian dan melengkapi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian yang lengkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diatas, bukti surat-surat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinannya pada tahun 2008 di Malaysia, pernikahan mana dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam dan adat setempat, dimana para Pemohon tidak ada larangan hukum untuk menikah, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN KUA setempat sehingga tidak diperoleh surat nikah sebagai bukti atas perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, para Pemohon di persidangan menghadapkan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan sesuai ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg., keterangan mana merupakan kesaksian ratio sciendi, saling bersesuaian dan melengkapi, oleh karenanya

patut diyakini dari keterangan saksi-saksi tersebut benar para Pemohon telah menikah secara sah, sedangkan pengakuan adalah alat bukti yang sempurna dan mengikat (binden) sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg., oleh karena itu harus dinyatakan para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 28 UU nomor 4 tahun 2004 dihubungkan dengan fakta bahwa para Pemohon sebagai suami isteri telah bergaul hidup bermasyarakat dalam kurun waktu yang cukup lama dan tidak pula dipersoalkan masyarakat setempat status hubungan perkawinan mereka baik secara adat maupun agama, fakta mana lazimnya tidak mungkin mereka tinggal bersama dalam satu rumah tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah serta fakta bahwa dari perkawinan itu Pemohon telah dikaruniai 3(tiga) orang anak, karenanya patut diyakini dari fakta-fakta tersebut benar para Pemohon telah menikah secara sah menurut syari'at Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di Malaysia, pada tahun 2008 telah sesuai dan memenuhi maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya harus dinyatakan pernikahan para Pemohon tersebut sah menurut ketentuan hukum perkawinan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-ihwal sebagaimana yang terurai di atas, kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain, dan ternyata para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya, sehingga permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, kemudian telah disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nonor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (██████ Bin ██████) dengan Pemohon II (██████████ Binti ██████████) yang dilaksanakan pada tahun 2008 di Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████, Kota Banda Aceh;
4. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438 Hijriyah oleh kami ~~Dr. H. Abu Bakar ██████████~~ Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, ~~Dr. H. Hasanudin ██████████~~ SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta ██████████, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

~~██████████~~

Ketua Majelis,

~~██████████~~

Hakim Anggota II,

~~██████████~~

Panitera Pengganti,

~~██████████~~


جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Tk. Pertama	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	= Rp.200.000,-
3. Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Proses</u>	<u>= Rp. 50.000,-</u>
Jumlah	= Rp.291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)





**MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH KELAS I-A**

محكمة شرعية بندا اچيه

Jln. Soekarno-Hatta KM.2 Gp. Mibo Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 23151

<http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id>

Email : [msbandaaceh@yahoo.com](mailto:msbandaaceh@yahoo.com)

**BANDA ACEH 23234**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W1-A1/241/PB.00/1/2019

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :

Nama : Yeni Veradilla  
N P M : 140101003  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan di Luar Negeri ( Studi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ).

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penyusunan Proposal yang berjudul "Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan di Luar Negeri ( Studi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh )."

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, 23 Januari 2019

Panitera

Drs. A. Mukthi, SH

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yeni Veradilla  
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 8 Juli 1996  
Jenis kelamin : Perempuan  
Status perkawinan : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Alamat rumah : Jln. Keuchik Saman No. 40 Lr. B, Gp. Beurawe, Kec.  
Kuta Alam, Kab. Banda Aceh  
Email : yeni.veradilla07@gmail.com  
Telp/hp : 082277470308

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. **SD**  
SDN 32 Banda Aceh
2. **SLTP**  
SMPN 18 Banda Aceh
3. **SLTA**  
SMAN 12 Banda Aceh
4. **PERGURUAN TINGGI**  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

### DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Ramli Syah  
Nama Ibu : Suryani Idris  
Pekerjaan Ayah : Buruh Bangunan  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga (IRT)  
Alamat Asal : Jln. Keuchik Saman No. 40 Lr. B, Gp. Beurawe, Kec.  
Kuta Alam, Kab. Banda Aceh

Banda Aceh, 5 Desember 2018

Penulis,

Yeni Veradilla